

Maraknya Tingkat Pernikahan Dini pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Pohuwato)

Rion Monoarfa

Universitas Negeri Gorontalo

Korespondensi penulis: rimonmonoarfa@gmail.com

Udin Hamim

Universitas Negeri Gorontalo

Nopiana Mozin

Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jendral Sudirman No. 6, Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Abstract. *This research aims to discuss the risks of early marriage during Covid-19 (case study at the Pohuwato Regency Religious Court). This research uses a qualitative approach with a descriptive approach where data is obtained through observation, interviews and documentation so that the data obtained is in accordance with conditions occurring in the field. The findings in this research are that the efforts of the Pohuwato Regency religious court in preventing the rise of early marriage have been quite good. This is shown by the number of early marriages in 2021 amounting to 152 people, in 2022 only 87 people and in 2023 72 people, thus the number of early marriages in Pohuwato Regency in the last two years has decreased. Meanwhile, the factors that prevent religious courts from preventing early marriage are caused by promiscuity and the government.*

Keywords: *Early Marriage, Covid-19, Pohuwato Regency Religious Court*

Abstrak. Dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang maraknya pernikahan dini pada masa covid-19 (studi kasus di Pengadilan Agama kabupaten Pohuwato). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif dimana data yang didapatkan melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi agar data yang didapatkan sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa upaya pengadilan agama Kabupaten Pohuwato dalam mencegah maraknya pernikahan dini sudah cukup baik hal ini di tunjukan jumlah pernikahan dini pada tahun 2021 berjumlah 152 orang, tahun 2022 hanya 87 orang dan tahun 2023 72 orang, dengan demikian bahwa angka pernikahan dini di Kabupaten Pohuwato dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan. Sementara itu faktor yang menghambat pengadilan agama dalam mencegah terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh faktor pergaulan bebas dan pemerintah.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Covid-19, Pengadilan Agama Kabupaten Pohuwato

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan salah satu prinsip utama kehidupan yang sangat penting dalam interaksi sosial atau masyarakat yang ideal. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai cara yang sangat terhormat untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga dianggap sebagai sarana untuk mencapai kebaikan dan meningkatkan keimanan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bagian 1 Pasal 1, perkawinan adalah hubungan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan

Received Februari 07, 2024; Revised Maret 10, 2024; Accepted April 15, 2024

*Rion Monoarfa, rimonmonoarfa@gmail.com

Yang Maha Esa. Selain itu, sebagai suami dan istri, mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang menjadi landasan penting dalam struktur masyarakat.

Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sangat suci; para ulama fikih menjelaskan bahwa perkawinan adalah pemenuhan suatu hal melalui cara yang diperintahkan dalam agama, dengan maksud sesuai dengan tradisi manusia. Allah SWT telah mewajibkan perkawinan dengan tujuan yang sangat bijaksana dan mulia, sebagai sarana yang suci untuk melanjutkan keturunan dan membangun keberkahan di bumi. Dalam proses perkawinan, setiap suku bangsa memiliki kekhasan budaya mereka sendiri. Tradisi dan norma-norma perkawinan yang berlaku dalam masyarakat atau suku bangsa tertentu sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan di mana mereka berada serta interaksi sosial dalam masyarakat tersebut. Namun, perkawinan juga selalu terpengaruh oleh ajaran agama yang dianut oleh individu atau kelompok tersebut.

Harapan utama dari sebuah pernikahan adalah mencapai kebahagiaan. Melalui rasa kasih sayang yang dimiliki oleh setiap pasangan, diharapkan hubungan yang harmonis dapat terbentuk, yang pada akhirnya akan menghasilkan kebahagiaan. Selain kebahagiaan, dalam pernikahan juga terdapat berbagai harapan lain seperti melanjutkan keturunan, membentuk keluarga yang harmonis, dan mengembangkan pribadi menjadi lebih baik. Semua orang tentu menginginkan pernikahan yang membawa kebahagiaan karena pernikahan adalah fondasi bagi masa depan kita, menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan di masa yang akan datang.

Fenomena yang terjadi saat ini pernikahan pada kalangan anak muda mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Adapun rentang pernikahan sering terjadi pada usia 16-18 tahun sehingganya belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan bahwa batas umur pria dan perempuan harus berumur 19 tahun. Dengan aturan tersebut tentunya masih banyak masyarakat melanggar aturan yang telah ditetapkan karena pernikahan usia dini semakin meningkat. Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang meduduki urutan ketiga dengan jumlah kasus pernikahan usia dini 311 orang sepanjang periode 2021-2023. Dalam menyikapi kasus tersebut pengadilan agama kabupaten Pohuwato sudah berupaya dalam mengatasi terjadinya pernikahan dini.

Maraknya pernikahan dini di kabupaten Pohuwato terjadi pada saat pandemi covid-19 yang menggentarkan seluruh dunia karena dapat mengancam kesehatan masyarakat yang terinfeksi virus yang mematikan sehingganya munculnya covid-19 merubah aktivitas masyarakat seperti biasanya. Pada tahun 2020 awal mulanya covid-19 masuk ke Indonesia sanagt mempengaruhi aktivitas masyarakat karena takut terjangkit penyakit yang mematikan,

bahkan bukan hanya kesehatan hanya yang menjadi problem terjadinya kesehatan melainkan dari sector ekonomi masyarakat sangat merasakan karena adanya pembatasan aktivitas. Dilain sisi juga akibat adanya covid-19 terjadinya peningkatan pernikahan dini.

Sementara itu pernikahan dini di negara Indonesia mencapai 8,64 persen sepanjang periode 2020-2023 yang menjadikan negara Indonesia tertinggi ke empat dunia terjadinya kasus pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini tidak hanya terjadi pada daerah-daerah perkotaan melainkan kasus ini sampai pada tataran pedesaan. Sementara itu secara nasional Provinsi Gorontalo peringkat ke tiga tertinggi terjadi kasus pernikahan dini, salah satu di daerah provinsi Gorontalo yakni, kabupaten Puhuwato mengalami peningkatan terhadap kasus pernikahan dini pada saat pandemi covid-19. Mensinyalir hal tersebut temuan (Nikmah, Adila, & Fitriani, 2023) yang mengemukakan pengaruh pergaulan bebas pada kalangan remaja dapat meningkatkan pernikahan usia dini.

Meningkatnya kasus pernikahan dini era covid-19 di Kabupaten Puhuwato disebabkan oleh pergaulan bebas, pengaruh media sosial, sehingganya banyak para remaja yang hamil diluar nikah yang menjadi penyebab utama dalam melakukan pengajuan dispensasi kawin untuk pasangan yang dibawah umur. Temuan (Putri & Sutrisno, 2022) bahwa terjadi perbedaan dalam pemberian dispensasi sebelum dan sesudah terjadi covid-19 terjadi peningkatan secara signifikan masyarakat melakukan permohonan dispensasi nikah. Dengan dinamika tersebut bahwa adanya covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat akan tetapi sampai mewabah pada pernikahan usia dini.

Hamil diluar nikah merupakan hal tidak diinginkan oleh keluarga akan tetapi penyebab utama bagi sebagian besar pasangan yang menikah secara dini di Kabupaten Puhuwato. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pergaulan yang terlalu bebas para remaja yang terlalu keblabasan. (Tiana & Masyhuri, 2023) dalam temuannya mengemukakan hal yang mendasari terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh lingkungan, keluarga, individu, dan ekonomi. Hal tersebut sangat berdampak pada psikologis, sosial dan biologis. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan (Hardianti & Nurwati, 2020) yang mengemukakan pernikahan pada usia dini yang sering terjadi karena disebabkan oleh faktor orang tua, keluarga, pendidikan, dan ekonomi yang menjadi momok terjadi pernikahan dini.

Tentunya orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan karakter sejak dini melalui pendidikan di keluarga. Lingkungan keluarga menjadi titik sentral dalam pembentukan karakter yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan keluarga adalah lembaga pendidikan yang paling mendasar, mengingat orang tua dan keluarga adalah pendidik utama bagi anak-anak mereka dari awal hingga akhir. Pentingnya menyadarkan orang tua untuk

tidak mengizinkan perkawinan anak-anak mereka yang masih di bawah umur karena tekanan budaya lokal yang mendorong pernikahan dini. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi agen perubahan sosial, bersama dengan peran sekolah dan masyarakat.

Atas fenomena tersebut menarik perhatian khusus dalam mencegah terjadinya pernikahan dini karena dapat mengancam kesehatan masyarakat, oleh sebab itu perlunya pencegahan pernikahan dibawah umur sebagai bentuk kepedulian terhadap remaja. Adapun pandangan Phillipus dalam (Putra, 2015) mengemukakan bahwa upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dapat dilakukan dengan pendekatan preventif. Berkenaan hal tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti bahwa dalam merespon maraknya pernikahan dini di era covid-19 pengadilan agama Kabupaten Pohuwato sudah berupaya dalam melakukan tindakan preventif guna untuk mengatasi terjadinya nikah di usia dini.

Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah ataupun sebagai upaya agar tidak terjadinya pernikahan dini. Dalam hal ini pengadilan agama Kabupaten Pohuwato sudah berupaya untuk merespon agar pernikahan dini tidak terjadi pada kalangan remaja akan tetapi yang menjadi hambatan pengadilan agama agar tidak terjadi pernikahan dini disebabkan oleh pergaulan bebas para remaja yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini. Selain itu juga kurangnya respon pemerintah terhadap kasus pernikahan dini yang semakin meningkat menyebabkan pengadilan agama menuai kesulitan dalam menanggapi kasus pernikahan dini. munculnya covid-19 pada tahun 2020 mengancam seluruh dunia dari sector kesehatan, ekonomi. Dilain sisi juga pengaruh covid-19 kasus pernikahan dini mengalami peningkatan, salah satunya daerah Kabupaten Pohuwato.

Mensinyalir peristiwa tersebut, hasil observasi yang dilakukan menggambarkan adanya masalah yang serius terhadap pernikahan dini di Kabupaten Pohuwato sehingganya perlu perhatian dan tindakan yang lebih lanjut baik itu dari pengadilan agama, pemerintah maupun orang tua dalam mengatasi terjadinya pernikahan dini. oleh sebab itu dalam penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan pengadilan agama Kabupaten Pohuwato dalam mencegah maraknya pernikahan dini dimasa covid-19 dan faktor apa saja yang mempengaruhi upaya pengadilan agama kabupaten Pohuwato.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut

tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula (Seweng & Salmah 2016).

Menurut (Bachtiar, 2004) pernikahan adalah kesempatan bagi dua individu untuk bersatu dalam ikatan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dalam pernikahan, terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak guna menciptakan kehidupan yang layak, harmonis, dan bahagia, serta untuk melanjutkan keturunan. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan bahwa batas usia pria dan perempuan berumur 19 tahun.

Pengertian Pernikahan Dini

Menurut (Sudarto, 2021) pernikahan dini mengacu pada pernikahan yang dilakukan pada usia yang relatif muda, biasanya di bawah usia yang dianggap secara umum sebagai usia yang layak untuk menikah dalam suatu budaya atau masyarakat. Hal ini sering kali menjadi perhatian karena dampak sosial, emosional, dan fisik yang bisa timbul dari pernikahan pada usia yang masih sangat muda.

Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor pergaulan bebas dan pemerintah. Untuk lebih lanjut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini sebagai berikut:

Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap dilakukan oleh individu atau kelompok dengantindakan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh norma norma atau aturan aturan yang berlaku di dalam masyarakat (Setyawan, Gustaf, Pambudi, Fatkhurrozi, & Anwar, 2019).

Pemerintah

Menurut (Astomo, 2014) pemerintah merupakan orang mempunyai kendali dalam membuat dan menerapkan hukum bersama dan Undang-Undang untuk mengatur suatu wilayah ataupun daerah tertentu. Oleh sebab itu salah satu tugas tanggung jawab pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan.

Upaya preventif Mencegah Pernikahan Dini

Preventiv merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara individu untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan (Putra, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan jenis pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena atau masalah dari perspektif subjek yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks, nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman individu atau kelompok terkait dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selaras dengan hal tersebut menurut (Sugiyono, 2016) metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berfokus pada kondisi yang terjadi di lapangan, bukan berdasarkan pada pendapat orang lain atau pendapat pribadi peneliti. Metode ini menekankan pada deskripsi yang akurat tentang fenomena yang diamati yang dilakukan melalui observasi wawancara dan dokumentasi langsung agar data yang didapatkan sesuai dengan kondisi dan fakta yang terjadi dilapangan.

Observasi adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati berbagai perilaku dan aktivitas yang menjadi fokus penelitian. Peneliti mencatat atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam lokasi penelitian tersebut. Wawancara adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari seorang narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan terkait suatu isu atau topik tertentu yang sedang dibahas. teknik dokumentasi melalui berbagai sumber data yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, baik yang bersifat objektif maupun data pendukung lainnya. Dokumentasi sangat penting untuk mendukung data yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pengadilan Agama Kabupaten Pohuwato

Pengadilan Agama Marisa berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro, Blok Plan Perkantoran Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Wilayah Yuridiksi PA Marisa meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato yang terbagi dalam 13 Kecamatan: Kecamatan Paguat, Dengilo, Marisa, Buntulia, Duhiadaa, Patilanggio, Randangan, Taluditi, Wonggarasi, Lemito, Popayato, Popayato Timur, dan Kecamatan Popayato Barat.

Kabupaten Pohuwato merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Boalemo, terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2003. Kabupaten Pohuwato meliputi 13 Kecamatan, 79 Desa, dan 3 Kelurahan, dengan jumlah populasi masyarakat sejumlah 157,66 ribu jiwa pada tahun 2023. Marisa sebagai ibu kota Kabupaten Pohuwato, berada sekitar 180 KM di sebelah barat ibu kota Provinsi Gorontalo, dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam.

Sebelum Pengadilan Agama Marisa berdiri, Kabupaten Pohuwato termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tilamuta yang berjarak sekitar 56 KM dari Kecamatan Marisa. Pada tahun 2011, Pengadilan Agama Marisa dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2011. Pengadilan Agama Marisa diresmikan pada tanggal 16 November 2011 di Labuan Bajo, NTT, bersama 16 Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri lainnya.

Pengadilan Agama Marisa pada awalnya menempati kantor sementara hasil kerja sama Mahkamah Agung dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato di Jl. Kusno Danupoyo Kompleks Blok Plan Perkantoran Marisa. Gedung Kantor Pengadilan Agama Marisa kemudian diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Gedung Baru ini sesuai dengan prototype Gedung Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

Upaya Pengadilan Agama Dalam Mengatasi Maraknya Pernikahan Dini Pada Masa Covid-19

Upaya pencegahan yang dilakukan suatu langkah taktis untuk mencegah terjadinya suatu kejadian atau situasi yang tidak diinginkan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi risiko atau dampak negatif. Maraknya pernikahan dini merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, Kabupaten Pohuwato sebagai salah satu daerah kabupaten yang berada di provinsi Gorontalo memiliki angka pernikahan dini yang mengalami peningkatan pada periodisasi 2021-2023. Meningkatnya pernikahan dini.

Merespon hal tersebut pengadilan Agama Kabupaten Pohuwato sudah berupaya untuk mengatasi agar pernikahan dini tidak terjadi pada kalangan remaja karena untuk menghindari dampak negative ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Tindakan preventif yang dilakukan pengadilan agama agar tidak terjadi pernikahan dini, langkah taktis yang dilakukan memberikan sosialisasi terhadap orang tua dan remaja terhadap bahaya terhadap pernikahan dini. Akan tetapi yang menjadi tantangan dalam mengatasi terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh pergaulan bebas dan ketidakpedulian pemerintah dalam menangani maraknya pernikahan dini. selain itu juga pernikahan dini kembali ramai di perbincangkan oleh public pada saat masuknya covid-19 pada tahun 2020.

Pernikahan dini merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia salah satunya Kabupaten Pohuwato yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya dinamika tersebut melenceng dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku bahwa batas umur pria dan perempuan dalam undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 harus berusia 19 tahun. Peraturan tersebut sebagai langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Muhammad dalam

(Rumekti & Pinasti, 2016) menekankan bahwa dalam pernikahan yang perlu dipersiapkan fisik, mental, dan materi yang diperlukan untuk menjalani pernikahan. Dengan demikian dalam pernikahan kedewasaan dalam berpikir, bertindak dianggap penting demi keharmonisan dalam berkeluarga.

Ketentuan batas usia dalam pernikahan seperti yang tercantum dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Undang-Undang pernikahan, bahwa calon suami istri harus telah matang secara finansial, raga dan jiwanya agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan dapat berjalan dengan baik tanpa berhujung perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk dianggap penting untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak telah menetapkan batas minimal usia dalam pernikahan, serta KUA, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah berupaya untuk mencegah pernikahan dini. realitas yang terjadi masih banyak para remaja yang menikah di usia dini, salah satunya Kabupaten Pohuwato pernikahan dini mengalami peningkatan pada masa covid-19.

Mensinyalir hal tersebut merujuk pada temuan (Putra, 2015) bahwa upaya dalam mengatasi terjadinya pernikahan dini dapat dilakukan dengan tindakan preventif, sebagai langkah untuk mengatasi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan temuan peneliti bahwa pengadilan agama Kabupaten Pohuwato sudah berupaya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini yang mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Tentunya tindakan preventif yang dilakukan oleh pengadilan agama cukup berhasil dalam mengurangi tingkat pernikahan dini di Kabupaten pohuwato hal ini ditunjukkan angka pernikahan dini tahun 2021 berjumlah 152 orang, tahun 2022 berjumlah 87 orang dan tahun 2023 hanya 72 orang. Dari angka tersebut bahwa dalam 2 tahun terakhir angka pernikahan dini di Kabupaten Pohuwato mengalami penurunan.

Faktor Yang Menghambat Pengadilan Agama Kabupaten Pohuwato Dalam Mengatasi Maraknya Pernikahan Dini Pada Masa Covid-19

Hasil temuan peneliti bahwa faktor yang menghambat pengadilan agama Kabupaten Pohuwato dalam mengatasi maraknya pernikahan dini pada masa covid-19 disebabkan oleh pergaulan bebas yang semakin massif dikalangan remaja. Selain itu kurangnya dukungan pemerintah dalam penanganan pernikahan dini yang semakin meningkat, sehingganya pengadilan agama mengalami kesulitan. Dari data yang di dapatkan bahwa jumlah pernikahan dini dari masa periodesisasi tahun 2021-2023 berjumlah 311 orang dari angka tersebut jumlah

pernikahan dini yang mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2021 berjumlah 152 orang.

Tentunya angka tersebut yang menjadikan Kabupaten Pohuwato urutan ketiga dari lima Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Gorontalo setelah Kabupaten Gorontalo. Tentunya realitas tersebut yang menjadi kendala pengadilan agama dalam menangani kasus pernikahan dini yang semakin melonjak oleh faktor pergaulan bebas dan pemerintah, selain itu juga pengaruh adanya covid-19 yang membatasi ruang gerak sehingganya pengadilan agama mengalami kesulitan dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini.

a. Faktor Pergaulan Bebas

Hasil temuan temuan peneliti bahwa yang menghambat pengadilan agama kabupaten Pohuwato dalam mencegah terjadinya pernikahan dini pada masa covid-19 disebabkan oleh pergaulan bebas remaja yang sudah melewati batas sehingganya berujung papa terjadi pernikahan dini. Maraknya pernikahan dini dikalangan remaja disebabkan karena hamil diluar nikah yang menjadi faktor utama maraknya pernikahan dini di Kabupaten Pohuwato. Atas hal tersebut dalam temuan (Setyawan, Gustaf, Pambudi, Fatkhurrozi, & Anwar, 2019) mengemukakan bahwa terjadi pergaulan bebas pada kalangan remaja disebabkan oleh kondisi sosial, dan pengaruh media sosial yang mengakibatkan perilaku dan tindakan yang tidak terkontrol menyebabkan para remaja melakukan hal-hal negative yang merugikan diri mereka sendiri.

Temuan (Wantu, Mozin, Adhani, & Monoarfa, 2022) penyebab terjadi pernikahan dini disebabkan oleh kurangnya control diri, pergaulan bebas, komunikasi yang kurang efektif dengan orang tua, dan pengaruh lingkungan sosial, teman sebaya, serta pengaruh pesatnya globalisasi yang semakin modern. Dengan kondisi tersebut tentunya dalam menangani terjadi pernikahan dini perlunya sosialisasi guna untuk mengarahkan baik itu orang tua maupun remaja agar tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan diri mereka sendiri. (Salahuddin, 2022) dan (Aulia, 2022) yang berkesimpulan yang sama bahwa pengarug pergaulan bebas yang tidak terkontrol yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini para remaja karena lebih mengarah pada perbuatan yang negative.

b. Faktor Pemerintah

Dalam mengatasi maraknya pernikahan dini peran pemerintah sangat penting dalam memberikan edukasi pada orang tua untuk bekerja sama agar dapat mencegah terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Menurut (Astomo, 2014) pemerintah merupakan orang mempunyai kendali dalam membuat dan menerapkan hukum bersama dan Undang-Undang untuk mengatur suatu wilaya ataupun daerah tertentu. Oleh sebab itu salah satu tugas tanggung jawab

pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada konteks ini bahwa temuan peneliti pemerintah acuh terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Pohuwato pada masa covid-19. Atas kondisi tersebut pengadilan agama mengalami kesulitan karena kurangnya dukungan dari pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dinamika tersebut yang menjadikan Kabupaten Pohuwato urutan ketiga setelah Kabupaten Gorontalo yang tertinggi pernikahan dini di Provinsi Gorontalo.

Akibat dari kurangnya gerakan pemerintah dalam mencegah terjadinya pernikahan dini yang menyebabkan pengadilan agama menemui kesulitan dalam melakukan pencegahan apalagi diperhadapkan dengan gempuran pandemi covid-19 yang membatasi ruang gerak. Dengan adanya pandemi covid-19 jumlah pernikahan dini yang semakin meningkat berujung pada pemberian dispensasi adapun alasan pemberian dispensasi oleh pengadilan agama karena disebabkan hamil diluar nikah. Hal sama dengan temuan (Turrikiah, 2021) dan (Fauziah, Fauzi, & Ai, 2020) yang mengemukakan bahwa pengaruh hamil diluar nikah dan lamanya hubungan berpacaran yang terjadi pada kalangan remaja yang baru berumur 19 tahun kebawah menjadilakan alasan utama pengadilan agama memberikan dispensasi pada pasangan yang melangsungkan pernikahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil pembahsan penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa maraknya pernikahan dini pada masa covid-19 (studi kasus di pengadilan agama Kabupaten Pohuwato) dilihat dari upaya pengadilan agama dalam mencegah terjadi pernikahan dini sudah cukup baik hal ini ditandai dengan menurunnya angka pernikahan dini di Kabupaten Pohuwato pada dua terakhir. Sementara itu faktor yang menghambat pengadilan agama dalam mencegah terjadi pernikahan dini disebabkan oleh pergaulan bebas yang stidak terkontrol sehingganya menyebabkan para remaja nikah pada usia dini, selain itu juga kurangnya keterlibatan pemerintah yang menyebabkan pengadilan agama mengalami kesulitan dalam mencegah pernikahan dini.

DAFTAR REFERENSI

- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *KANUN : Jurnal Ilmu Hukum*, 401-420.
- Aulia, R. D. (2022). Maraknya pernikahan dini di masa pandemi: Studi sosio-legal di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Malang: Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Sunjana.
- Fauziah, N. A., Fauzi, N. A., & Ai, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 181-192.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 111-120.
- Nikmah, H. H., Adila, K., & Fitriani, Z. Q. (2023). Pengaruh Kenakalan Remaja Terhadap Peningkatan Pernikahan Dini pada Masa Covid 19 di Kecamatan Ajung. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 260-265.
- Putra, D. N. (2015). Studi Tentang Pelayanan Kesehatan Preventif Di Puskesmas Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1581-1592.
- Putri, Y. A., & Sutrisno. (2022). Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID- 19 di Pengadilan Agama Magetan. *Yustisia Tirtayasa*, 84-97.
- Rumekti, M. M., & Pinasti, S. I. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1-16.
- Salahuddin, M. (2022). Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di KUA Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2020-2021). Yogyakarta: Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Setyawan, A. S., Gustaf, M. A., Pambudi, D. E., Fatkhurrozi, M., & Anwar, S. (2019). Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum. *Law Research Review Quarterly*, 135-158.
- Sudarto. (2021). *Fiqh Muhakahat*. Slemen: Deepublish.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung :: Pt Afabet. Bandung: Pt. Alfabet.
- Tiana, E., & Masyhuri. (2023). Pernikahan Dini Pada Masa Covid-19 Di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. *Sasambo: Journal of Social Education Sasambo*, 32-37.
- Turrikfiah, L. (2021). Dispensasi perkawinan pada masa pandemi covid-19 persepektif masalah: studi kasus di Pengadilan Agama Giri Menang. Mataram: Perpustakaan UIN Mataram.
- Wantu, W. A., Mozin, N., Adhani, Y., & Monoarfa, I. S. (2022). Pencegahan Perkawinan anak Dibawah Umur padaremaja Desa Lion Kecamatan Posigadankabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Abdimas Terapan*, 36-38.